



P E N E T A P A N

Nomor 161 /Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 123/07/VIII/1996 tertanggal 29 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun di Paccorae, kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Tawaw Sabah Malaysia dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :



- a. Anak 1, umur 15 tahun
- b. Anak 2, umur 12 tahun
- c. Anak 3, umur 11 tahun
- d. Anak 4, umur 9 tahun

dan keempat anak tersebut saat ini ikut bersama oleh Penggugat;

3. Bahwa selama tinggal di Sabah Malaysia rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras dan main judi
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2006, karena tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal yang hingga saat ini, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
5. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat akhirnya penggugat pulang ke Paccorae bersama ke 4 orang anaknya;
6. Bahwa pada tahun 2008 penggugat pulang ke Paccorae hubungan komunikasi penggugat dan tergugat putus dan sudah tidak saling memerdulikan lagi, sehingga penggugat tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang.
7. Bahwa, kini penggugat dengan telah pisah tempat selam kurang lebih 7 tahun dan selama itu pula tidak ada yang saling komunikasi.
8. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan



Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat pada dasarnya juga tidak memperhatikan penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat, antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman dan tetangga namun tidak berhasil karena tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Gaib);
10. Bahwa penggugat adalah orang tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada pekerjaan tetapnya, maka bersama ini penggugat melampirkan surat keterangan tidak mampu dengan Nomor 348/DMI/XII/2012 diketahui oleh Camat Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tanggal 17 Desember 2012.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 4 April 2013 dan tanggal 10 Mei



2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat sebelum melakukan pemeriksaan atas perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut gugatannya, karena tergugat sudah kembali, Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat kembali rukun, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 15 Maret 2013, dengan Nomor 161 / Pdt.G / 2013 / PA Wsp.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka telah cukup alasan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perbantuan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara terdaftar Nomor 161/Pdt.G/2013/ PA Wsp tanggal 27 Maret 2013 dicabut.
2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara dan membekukan kepada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng



Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H., oleh Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H. M.H., sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Dra. Hj. Nadrah Basir, M.H.

Drs. Mukhtar, S.H. M.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00